

Pandangan Tokoh Agama Jungka Gajah Terhadap Arah Kiblat Bagi Orang Yang Jauh Dari Ka'bah

Zut Nazar Mutia Hanum¹ Ismail²

¹cutmutia5565@gmail.com ²ismail@iainlhokseumawe.ac.id

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe.

ARTICLE INFO

Article history:
Submitted Sep 16, 2022
Accepted Des 3, 2022
Published Des 31, 2022

Keywords:
Qibla Direction.
Tolerance of
Qibla Direction
Disengagement.
Cleric Jungka
Gajah.

ABSTRACT

In the performance of prayer services, a person is required to face towards the Qibla as a valid condition of prayer. The understanding of facing the Qibla must be understood properly and optimally so that efforts to face the Qibla can be done properly and precisely. but for people who are far from Mecca and cannot see the Kaaba directly, the majority of scholars only require facing towards the Kaaba. However, when reviewed, the scholars actually have an agreement that for the person who can see the Kaaba, and the person who cannot see the Kaaba but in fact he can have faith to know the direction to the Kaaba. This research tried to find the opinion of jungka Gajah scholars about the law of observing the qibla for those far from the Kaaba and the limits of tolerance for the direction of qibla for people far from the Kaaba. This research tried to find the opinion of jungka Gajah scholars about the law of observing the qibla for those far from the Kaaba and the limits of tolerance for the direction of qibla for people far from the Kaaba. This research is empirical research using a qualitative approach. With data obtained from interviews with religious leaders Jungka Gajah North Aceh. The data obtained using interview techniques and literature studies, then descriptive analysis with stages of reduction and verification. The results of the research obtained showed: Religious leader Jungka Gajah said that the law confronts the direction of the Qibla when the legal prayer is mandatory, if the person can see the kaaba

**This is an
open-access
article under
the CC-BY-SA
License.**



directly, it is mandatory to face the 'ainul Kaaba when praying. And for the person who cannot see the kaaba then the person must have faith in determining the correct direction of the Qibla. And can make the mosque as a benchmark for the direction of the Qibla, if the mosque has been calculated the direction of the Qibla by people who are experts in the field. The direction of the Qibla that can still be tolerated is that if the shift is below 2 degrees, it can still be forgiven. Because the shift of 2 degrees when people perform prayers cannot be clearly seen with the naked eye the shift in the body of the person who performs the prayer.

ABSTRACT

Keywords:

Arah Kiblat.

Toleransi

Pelencengan

Arah Kiblat.

Ulama Jungka

Gajah.

Dalam pelaksanaan ibadah salat, seseorang diharuskan menghadap ke arah kiblat sebagai syarat sah salat. Pemahaman tentang menghadap kiblat harus dipahami secara baik dan maksimal sehingga upaya menghadap kiblat bisa dilakukan dengan baik dan tepat. akan tetapi bagi orang yang jauh dari Mekah dan tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, mayoritas ulama hanya mewajibkan menghadap ke arah Ka'bah. Namun bila dikaji ulang, sebenarnya para ulama memiliki kesepakatan bahwa bagi orang yang dapat melihat Ka'bah, dan orang yang tidak dapat melihat Ka'bah tapi sebenarnya ia dapat berjihad untuk mengetahui arah menuju Ka'bah. Penelitian ini mencoba untuk menemukan pendapat ulama Jungka Gajah tentang hukum menghadap kiblat bagi yang jauh dari Ka'bah dan batasan toleransi pelencengan arah kiblat bagi orang yang jauh dari Ka'bah. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh agama Jungka Gajah Aceh Utara. Data yang diperoleh menggunakan teknik interview dan studi pustaka, kemudian di analisis deskriptif dengan tahapan reduksi dan verifikasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan: Tokoh agama Jungka Gajah mengatakan bahwa hukum menghadap arah kiblat ketika salat hukumnya wajib, apabila seorang tersebut bisa melihat ka'bah secara langsung

maka wajib menghadap 'ainul Ka'bah ketika salat. Dan bagi orang yang tidak dapat melihat ka'bah maka orang tersebut harus berijtihad dalam menentukan arah kiblat yang benar. Dan bisa menjadikan masjid sebagai patokan arah kiblat, apabila masjid tersebut sudah dilakukan perhitungan arah kiblat oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut. Pelencengan arah kiblat yang masih bisa di toleransi yaitu apabila pergeseran dibawah 2 derajat maka masih bisa di maafkan. Karena pergeseran 2 derajat saat orang melakukan salat belum bisa terlihat jelas secara kasat mata pergeseran badan orang yang melakukan salat.

PENDAHULUAN

Membicarakan tentang kiblat tiada lain yakni menceritakan pada masalah arah, yakni arah Ka'bah yang ada di Mekah. Arah Ka'bah bisa ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan Bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran yang cermat dan tepat. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan guna mengetahui dan menetapkan ke arah mana Ka'bah di Ma'kah itu dilihat dari suatu tempat di permukaan Bumi ini, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan salat, selalu sejajar dengan arah yang menuju Ka'bah.

Perintah untuk menghadap kiblat bagi orang yang dapat melihat kiblat ataupun orang yang berada di sekitar Mekah, bukan merupakan sebuah persoalan. Akan tetapi, bagi orang yang berada jauh dari kota Mekah tentunya akan menimbulkan persoalan tersendiri, apakah kewajiban menghadap kiblat itu harus pada fisik Ka'bah atau cukup dengan arahnya saja. Untuk itu toleransi menghadap kiblat merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Dengan adanya toleransi menghadap kiblat, maka akan mempermudah umat muslim dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Salah satu manfaatnya toleransi adalah untuk

menyeragamkan arah kiblat bagi suatu wilayah administratif kecil seperti kabupaten tertentu, khususnya dengan wilayah yang luasnya kecil. Dengan begitu, arah kiblat pada wilayah tersebut cukup mengacu pada arah kiblat di titik sumber acuan yang telah disepakati di dalamnya kemudian diterapkan secara kesamaan di segenap sudut wilayah tersebut.

Kaitannya dengan permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat, tentang batasan menghadap ke kiblat. Dalam pandangan Imam Syafi'i menyatakan bahwa bagi orang yang jauh dan tidak bisa melihat Kakbah secara langsung, maka bagi dia harus berusaha dengan bersungguh-sungguh (*al-ijthad*) untuk mengetahui arah kiblat yang benar-benar dengan menggunakan petunjuk-petunjuk alam semesta. Pendapat Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwa orang yang salat harus berusaha menghadap ke '*ain al-kakbah* dengan sebuah *ijthad* yang mempertimbangkan, walaupun hasilnya arah Ka'bah.

Sedangkan menurut Imam Maliki, bagi orang yang di luar Mekah atau jauh sehingga tidak mampu menentukan arah kiblat dengan pasti (*'ain al- Kakbah*), maka cukup dengan arah Kakbah. Dalam hal ini cukup hanya berijtihad dengan mengetahui tanda-tanda alam semesta yang menunjukkan arah kiblat, misal cahaya *syafaq*, Matahari, bintang kutub dan planet-planet. Pendapat Imam Maliki ini juga sama dengan pendapat Imam Hambali, yaitu bagi yang jauh dari Mekah maka menghadap ke kiblat dengan arah *al- Kakbah* . meskipun terdapat perbedaan dalam menyikapi persoalan menghadap kiblat bagi yang tidak bisa melihat Kakbah secara langsung atau yang di luar Mekah, namun apabila para ulama mazhab sepakat bahwa sebelum melakukan salat terlebih dahulu berusaha untuk mencari tahu arah kiblat yang benar.

Untuk menghitung arah kiblat bisa dilakukan oleh tokoh agama yang dipercaya dan juga harus dilakukan oleh orang

yang paham di dalam bidang tersebut. Karena banyak faktor yang menjadi penyebab kesalahan dalam penentuan arah kiblat masjid di masyarakat. Salah satunya arah kiblat masjid yang ditentukan sekadar perkiraan dengan hanya mengacu pada arah kiblat masjid yang sudah ada. Pada hal masjid yang dijadikan acuan belum tentu akurat. Ketika membangun sebuah masjid baru, arah kiblatnya hanya mengikuti masjid yang berdekatan yang telah lebih dahulu dibangun.

Bahkan ada sebagian masjid yang hanya menggunakan alat yang kurang akurat Misalnya hanya menggunakan kompas dalam penentuan arah kiblat, yang mana kita perlu terlebih dahulu mengecek tingkat akurasi terlebih dahulu. Dan juga perlu dilakukan koreksian pengaruh daya magnetik di Bumi. Terkadang dalam penentuan arah kiblat masjid hanya ditentukan oleh seseorang yang ditokohkan dalam masyarakat tersebut. Pada hal belum tentu sang tokoh tersebut mampu melakukan penentuan arah kiblat secara benar dan akurat. Sehingga boleh jadi menetapkannya dengan mengira-ngira saja dengan mengarah ke Barat yang mungkin melenceng dari yang seharusnya. Untuk mengetahuinya dapat dilakukan dengan bertanya kepada mereka yang mengetahui seperti ahli falak, seperti yang disampaikan oleh tokoh agama Imum Syik masjid Jungka Gajah Aceh Utara.

METHOD

Berdasarkan pada kajian dan permasalahan di atas, penulis menggunakan metode penelitian yang dianggap relevan guna mendukung upaya mengumpulkan dan menganalisa data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), dengan

pendekatan kualitatif.¹ Adapun untuk data primer dalam penelitian ini adalah wawancara, dimana penulis mendapatkan data tersebut dengan melakukan wawancara dengan ulama Jungka Gajah Aceh Utara. Sedangkan untuk data skunder yang di dapatkan dari buku, artikel, dan karya ilmiah yang sesuai dengan tema penelitian yakni terkait masalah arah kiblat bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan teloransi pelencengan arah kiblat. Setelah data terkumpul, data kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif. Dimana setelah data-data tersebut diolah dan dianalisis bersama dengan proses penyajian data dengan metode deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam Terhadap Menghadap Kiblat

Kiblat berasal dari bahasa Arab **قبلة** adalah arah yang merujuk ke suatu tempat dimana bangunan Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Menghadap arah Kiblat merupakan suatu masalah yang penting dalam syariat Islam. Menurut hukum syariat, menghadap ke arah kiblat diartikan sebagai seluruh tubuh atau badan seseorang menghadap ke arah Ka'bah yang terletak di Mekah yang merupakan pusat tumpuan umat Islam bagi menyempurnakan ibadah-ibadah tertentu. Arah Ka'bah di setiap tempat di permukaan bumi dapat di tentukan melalui perhitungan dan pengukuran. Pada dasarnya, untuk menetapkan arah mana kakkah di Mekah. Sehingga semua gerakan orang yang akan melaksanakan Salat, baik ketika berdiri ruku maupun sujud, selalu berimpit dengan arah yang menuju Ka'bah.²

¹Jozef Raco, "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya," 2018.

²Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik, Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Dan Gerhana* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004). H. 48

Pada awalnya, kiblat mengarah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa Jerusalem di Palestina, namun pada tahun 624 M ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, arah Kiblat berpindah ke arah Kakbah di Mekah hingga kini atas petunjuk wahyu dari Allah SWT. Beberapa ulama berpendapat bahwa turunnya wahyu perpindahan kiblat ini karena perselisihan Rasulullah SAW di Madinah. Menghadap ke arah kiblat menjadi syarat sah bagi umat Islam yang hendak menunaikan salat baik salat fardhu lima waktu sehari semalam atau salat salat sunat yang lain. Kaidah dalam menentukan arah kiblat memerlukan suatu ilmu khusus yang harus dipelajari atau sekurang-kurangnya meyakini arah yang dibenarkan agar sesuai dengan syariat.³

Ka'bah adalah sebuah bangunan mendekati bentuk kubus yang terletak di tengah Masjidil Haram di Mekah. Bangunan ini adalah monumen suci bagi umat Islam. Kakbah merupakan bangunan yang menjadi patokan arah kiblat dalam melaksanakan salat. Dalam *The Encyclopedia of Religion* dijelaskan bahwa bangunan Kabah ini merupakan bangunan yang dibuat dari batu-batu granit Makah yang kemudian dibangun menjadi bangunan berbentuk kubus dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter. Batu-batu yang dijadikan bangunan Kakbah saat itu diambil dari lima sacred mountains, yakni : sinai, al-judi, hira, olivet dan Lebanon.⁴

Perintah memindahkan kiblat salat dari Baitul Maqdis yang berada di Palestina ke Ka'bah yang berada di Masjidilharam, Mekah terjadi pada tahun ke delapan Hijriyah

³Muhyiddin Khazin. H. 56

⁴Ahmad Izzuddin, *Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012). H. 27

yang bertepatan pada malam tanggal 15 Sya'ban. Peristiwa ini adalah peristiwa penting dalam sejarah perjuangan umat Islam yang tidak boleh dilupakan sepanjang masa. Dari segi geografis, seandainya kiblat masih tetap di Masjidil Aqsa berada di lokasi dengan koordinat LU sebesar $31^{\circ} 46'' 40.93''$, garis ini jelas tidak dilalui matahari saat melakukan istiwa' al-adzam, sebab paling maksimal matahari akan melewati pada garis lintang utara tanggal 21 Juni, tepat berada di lintang 23.5° LU. Jadi sangat tidak mungkin bisa menentukan arah kiblat dengan bayang matahari. Ka'bah di Masjidilharam kota Mekah, berada di garis koodinat $21^{\circ} 25'' 20.94''$ LU. Garis ini dibawah 23.5° LU batas matahari melakukan istiwa' al-adzam. Jadi setiap tanggal 27/28 Mei dan 15/16 Juli dapat menentukan arah kiblat yang cukup akurat dan mudah. Dari segi geologi Mekah juga merupakan daerah yang tua dan stabil dan jarang terjadi gempa.⁵

Batasan Toleransi Pelencengan Arah Kiblat

Perhitungan arah kiblat dari suatu tempat di permukaan Bumi menggunakan teori trigonometri bola yang dilakukan dengan asumsi bahwa bentuk Bumi adalah simetri bola. Dengan bentuk Bumi yang sesungguhnya berupa geoid, menjadi alasan untuk mendefinisikan batas toleransi arah kiblat. Berapa besarkah batas toleransi yang diperkenankan sehingga arah hadap bangunan peribadatan ataupun seseorang dalam ibadahnya masih dapat dikatakan ke arah yang tepat, yaitu ke arah Kabah di kota suci Mekah. berdasarkan studi terhadap arah hadap masjid Quba (masjid pertama umat Islam) yang melenceng sejauh $7^{\circ} 38'$ dari azimuth kiblat yang diperoleh

⁵Ismail Ismail, "Urgensi Dan Legitimasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penetapan Arah Kiblat," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, No. 1 (2 Juni 2020): 87-98, <https://doi.org/10.24090/Mnh.V14i1.3669>.

melalui perhitungan trigonometri bola menyarankan nilai yang sedikit lebih besar, yaitu 45 km. Arah hadap masjid Quba justru menunjuk ke sisi batas kiblat mengingat kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam ke dua setelah Alquran.⁶

Berdasarkan fakta bahwa batas-batas kota tidak berada di jarak yang sama dari Ka'bah, dalam makalah ini diusulkan kriteria batas toleransi arah kiblat sebagai batas-batas terluar kota suci Mekah menurut posisi masing-masing tempat. Dengan demikian, batas toleransi arah kiblat menjadi tidak sederhana hanya berupa daerah berbentuk lingkaran dengan Kakbah sebagai pusatnya. Batas toleransi arah kiblat beragam untuk tempat yang berbeda. Untuk wilayah Indonesia yang merentang dari 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT, batas arah kiblat paling utara menempati koordinat 21° 31' 24" LU dan 39° 55' 29" BT. Sementara batas arah kiblat paling selatan berada di koordinat 21° 17' 4" LU dan 39° 48' 10" BT. Luasnya cakupan wilayah Indonesia berimplikasi pada nilai azimuth kiblat antara 290° - 296° dari titik utara sejati.⁷

Definisi baru kriteria batas toleransi arah kiblat ini berhasil menghindari penambahan luas wilayah kota suci Mekah akibat penggunaan lingkaran dengan radius tertentu. Meskipun dengan radius lingkaran sebesar 45 km yang berpusat di Kakbah berhasil melingkupi seluruh batas wilayah kota suci, penggunaan lingkaran tersebut telah memperluas wilayah kota suci menjadi lebih dari 10 kali luas yang

⁶Ismail Ismail, Dikson T. Yasin, Dan Zulfiah, "Toleransi Pelencengan Arah Kiblat Di Indonesia Perspektif Ilmu Falak Dan Hukum Islam," *Al-Mizan* 17, No. 1 (30 Juni 2021): 115-38, <https://doi.org/10.30603/Am.V17i1.2070>.

⁷Zainul Arifin, "Toleransi Penyimpangan Pengukuran Arah Kiblat," *ELFALAKY* 2, No. 1 (13 Juni 2018), <https://doi.org/10.24252/Ifk.V2i1.14159>.

sebenarnya. Dengan kata lain, batas toleransi arah kiblat menjadi meliputi pula wilayah yang tidak termasuk dalam kategori kota suci.⁸

Pandangan Tokoh Agama Jungka Gajah Aceh Utara Terhadap Hukum Menghadap Arah Kiblat Bagi Yang Jauh Dari Ka'bah.

Teori untuk menentukan arah kiblat telah diketahui sejak abad ke-10. Seperti yang dikatakan oleh Abu Raihan Al-Biruni bahwa yang berjasa dalam membantu menentukan arah kiblat adalah Astronomi dan Matematika. Untuk menentukan arah kiblat, terdapat beberapa cara dan alat-alat, seperti tongkat istiwa' dengan menggunakan bantuan sinar Matahari, rubu' mujayyab, kompas, dan theodolite. Akan tetapi, metode yang sering digunakan dalam menentukan arah kiblat pada masa kini adalah dengan Azhimuth Kiblat, Rashdul Kiblat, dan teori sudut serta teori bayangan.⁹

Matahari yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan arah kiblat adalah saat terjadi peristiwa Rashdul Kiblat, yakni dimana matahari di puncak tertinggi tepat di atas Kakbah yang dapat menyebabkan seluruh benda yang tegak lurus di muka bumi ini akan mengarah ke Kakbah. Peristiwa ini bisa terjadi dua kali dalam satu tahun, yaitu pada tanggal 28 Mei dan 16 Juli sekitar pukul 16.00 WIB. Negara yang berada jauh dari Kakbah perlu melakukan perhitungan yang akurat untuk mengetahui arah menghadap Kiblat, seperti Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang jauh dari Makah. Sangat tidak memungkinkan jika umat Islam yang berada di

⁸Muh. Ma'rufin Sudiby, *Sang Nabi Pun Berputar, Arah Kiblat Dan Tata Cara Pengukurannya*. (Solo: Tinta Medina, 2011).

⁹Achmad Jaelani Dkk., *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa, Dan Software)* (Pustaka Rizki Putra, 2012).

Indonesia melaksanakan salat dengan menghadap tepat ke Kakbah (*'ainul Kakbah*).¹⁰

Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah ibadah salat. Ibadah salat tidak sah hukumnya bila dilakukan dengan tidak menghadap kiblat, kecuali karena riwayat yang menerangkan kebolehan tidak menghadap kiblat dalam salat khauf (salat yang dilakukan dalam keadaan perang) serta salat nafilah yang dilakukan di atas binatang (kendaraan) yang dikendarai dan di dalam perahu hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang artinya “Bahwasanya Nabi SAW. pernah melakukan shalat di atas (punggung) binatang yang menjadi kendaraan beliau ke mana saja binatang itu menghadap. Dalam peristiwa itulah diturunkan firman Allah SWT. : “Maka kemana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah” HR. Ahmad, Muslim dan at-Tirmidzi. Mengenai hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama, yang menjadi perselisihan adalah mengenai manakah yang wajib: menghadap 'ainul Kakbah (bangunan Kakbah itu sendiri) atau hanya menghadap arahnya.¹¹

Bagi orang yang berada di suatu tempat atau wilayah dalam keadaan yang sangat sulit untuk dapat mengetahui Kakbah, seperti misalnya terhalang oleh gelapnya malam, maka orang tersebut wajib melaksanakan salat dengan menghadap Kakbah secara dhan (prasangka). Akan tetapi, prasangka tersebut harus didasarkan pada hasil ijtihad yang benar. Kemudian jika setelahnya diketahui bahwa arah tersebut bukan arah Kakbah, maka Allah mengampuni orang tersebut

¹⁰Rahmatiah HL, “Pengaruh Human Error Terhadap Akurasi Arah Kiblat Masjid Dan Kuburan Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan,” *ELFALAKY* 4, No. 2 (13 Desember 2020), <https://doi.org/10.24252/Ifk.V4i2.18069>.

¹¹Muhammad Dahlan, Wawancara, 24 Juni 2022.

atas usaha yang telah dilakukan. Kebanyakan masyarakat yang berada di Indonesia dalam melaksanakan ibadah salat adalah menghadap ke arah barat tanpa serong ke Utara. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan dalam perhitungan bagi orang awam yang tidak memiliki pengetahuan mengenai cara mengukur arah kiblat. Karena seperti yang telah diketahui bahwa kota-kota di Indonesia memiliki lintang tempat dan bujur tempat yang berbeda, sehingga tingkat kemiringan arah kiblat di masing-masing daerah juga akan berbeda.¹²

Perhitungan dan pengukuran arah kiblat merupakan ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Alquran maupun Hadits dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Pengukuran arah kiblat hendaknya dilakukan seakurat mungkin agar tidak terjadi penyimpangan, sehingga dalam pengukuran arah kiblat masih tetap sesuai dengan dalil dan ilmu Astronomi.¹³

Dalam kacamata orang awam, sertifikasi arah kiblat merupakan solusi yang praktis untuk memperoleh arah kiblat yang akurat, tentunya dengan cara dan metode yang benar serta alat yang terbilang akurat dalam menentukan arah kiblat. Hal ini cukup beralasan, karena sering kali kemelencengan yang terjadi di masjid-masjid ini disebabkan oleh metode penentuan arah kiblat pada masa dahulu dengan menggunakan alat-alat tradisional, seperti tongkat istiwa', rubu' mujayyab, dan sebagainya. Sertifikasi arah kiblat ini dalam perjalanannya cukup banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat, akan tetapi tidak menegasikan bahwa terdapat pula respon negatif dari masyarakat bahkan kecaman

¹²Muhammad Hussien, Wawancara, 7 Mei 2022.

¹³Muhammad Dahlan, Wawancara.

yang seolah-olah menganggap bahwa sertifikasi arah kiblat ini tidak lain hanyalah proyek semata.¹⁴

Masyarakat menganggap bahwa sertifikasi arah kiblat merupakan upaya untuk mencari masalah, dalam arti masjid yang sudah berdiri dengan baiknya tercoret-coret dengan cat di lantainya dan membuat jamaah kebingungan dengan posisi yang miring. Komentar semacam ini sering dilontarkan oleh masyarakat terutama orang tua. Umat Islam menghadapkan badannya ke Kiblat hanya didasarkan pada garis lurus yang terdapat dalam konstruksi masjid atau mushalla. Ke manapun masjid atau mushalla mengarah, ke situ pulalah ummat Islam menghadapkan dirinya ketika shalat. Di antara ummat Islam jarang sekali ada yang mempertanyakan terlebih dahulu apakah arah Kiblat masjid yang menjadi tempat shalatnya sudah tepat mengarah ke Kakbah atau belum.¹⁵

Petunjuk sederhana bahwa bangunan masjid atau mushalla mengarah ke Kiblat adalah menghadap ke arah barat sangat dipercaya oleh masyarakat. Bila masjid atau mushalla telah menghadap ke arah barat, maka urusan Kiblat telah dianggap selesai. Di tengah kepercayaan jamaah semacam itu, kadang-kadang muncul kasus seseorang atau pihak-pihak tertentu mencoba mengukur arah Kiblat masjid atau mushallanya dengan menggunakan kompas. Dengan berbekal alat dan teknik sederhana tersebut, seseorang atau pihak-pihak tersebut kemudian menyimpulkan bahwa arah Kiblat masjid atau mushallanya salah. Arah Kiblat yang seharusnya menghadap ke Ka'bah dinyatakan menyimpang.

¹⁴ Muhammad Dahlan.

¹⁵ Muhammad Hussien, Wawancara.

Toleransi Kemelencengan Kiblat Menurut Tokoh Agama Jungka Gajah Aceh Utara

Toleransi adalah dua batas penyimpangan ukuran yang diperbolehkan. Jadi toleransi mempunyai batas ukur untuk penambahan atau pengurangan. Dalam toleransi yang lebih luas adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan, atau penyimpangan yang masih dapat diterima. Jadi dengan adanya toleransi, diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam kondisi pengukuran arah kiblat.¹⁶

Toleransi di sini dimaksudkan untuk mengetahui akibat yang lebih lanjut dengan adanya penyimpangan. Sehingga toleransi bisa memberikan pembatasan atau rekomendasi untuk pengukuran arah kiblat. Arah kiblat ini dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan untuk menetapkan ke arah Ka'bah di Mekah dari suatu tempat di permukaan bumi, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan salat, baik ketika berdiri, ruku', maupun sujud selalu berimpit dengan arah yang menuju Ka'bah.¹⁷

Besarnya penyimpangan pengurangan dan penambahan yang masih dapat di toleransi adalah sebesar $0^{\circ} 6'36''$ dan $-0^{\circ} 10'12''$ dari azimuth Kakbah. Azimuth bermakna jihat yang artinya harga suatu sudut untuk tempat atau benda langit yang dihitung sepanjang horizon dari titik utara ke timur searah

¹⁶Ismail Ismail, Dikson T. Yasin, Dan Zulfiah, "Toleransi Pelencengan Arah Kiblat Di Indonesia Perspektif Ilmu Falak Dan Hukum Islam," *Al-Mizan* 17, No. 1 (30 Juni 2021): 115-38, <https://doi.org/10.30603/Am.V17i1.2070>.

¹⁷Maulidin Maulidin Dan Abdullah Abdullah, "Uji Komparasi Instrumen Arah Kiblat Antara Qibla Tracker Dan Mizwala Qibla Finder," *Astroislamica: Journal Of Islamic Astronomy* 1, No. 1 (30 Juni 2022): 73-96, <https://doi.org/10.47766/Astroislamica.V1i1.899>.

jarum jam sampai titik perpotongan antara lingkaran vertikal yang melewati tempat atau benda langit itu dengan lingkaran horizon. Bahwa toleransi sebesar $0^{\circ} 6'36''$ dan $-0^{\circ} 10'12''$ dari azimuth Ka'bah, masih mengarah ke kiblat yang tertuju pada kota Mekah. Sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad SAW bahwa kiblat di bagi menjadi 3, yaitu : Ka'bah merupakan kiblat bagi orang yang berada dalam Masjidil haram, Masjidil Haram merupakan kiblat bagi orang yang berada dalam tanah haram (Mekah), dan kota Makah merupakan kiblat bagi orang semua umat Muslim yang berada di luar kota Makah.¹⁸

Untuk toleransi pelencengan arah kiblat selama tidak terlihat pergeseran arah saf dalam salat atau terlihat pergeseran badan orang yang salat. Bila pelencengan arah kiblat di bawah 2 derajat belum terlihat pergeseran barisan saf salat atas pergeseran badan orang yang salat. Artinya, pergeseran badan orang yang salat dalam rentang di bawah 2 derajat ke kiri atau ke kanan saat salat belum terlihat dengan jelas secara kasat mata pergeseran badan orang yang salat. Pergeseran 2 derajat saat orang melakukan salat belum bisa terlihat jelas pergeseran arah badan orang yang salat dari arah sajadah yang diasumsikan pas posisi arah Ka'bah. Artinya, pergeseran 2 derajat dari arah kiblat ke kiri atau ke kanan saat melaksanakan salat tidak dapat dihindari dan ini bisa dijadikan standar toleransi pelencengan arah kiblat, seperti yang dijelaskan oleh Abu Mustafa Purpok.¹⁹

¹⁸Dewi Rahayu Dan Laiyina Ukhti, "Uji Akurasi Arah Kiblat Menggunakan Azimut Bulan Purnama," *Astroislamica: Journal Of Islamic Astronomy* 1, No. 1 (30 Juni 2022): 01-20, <https://doi.org/10.47766/Astroislamica.V1i1.681>.

¹⁹Teungku Mustafa Muhammad Isa, *Fiqih Falakiyah* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab terdahulu, maka penulis akan menyimpulkan sebagai jawaban dari beberapa pokok-pokok permasalahan yaitu sebagai berikut : Menurut tokoh agama Jungka Gajah menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah ibadah salat. Ibadah salat tidak sah hukumnya bila dilakukan dengan tidak menghadap kiblat. Apabila bisa melihat 'ain Ka'bah maka hukumnya harus yaqin dalam menghadap arah kiblat. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak dapat melihat secara langsung 'ain Ka'bah maka harus mendhan Kakbah sebagai kiblat, yang mana itu semua harus dihasilkan dengan cara berijtihat. Ijtihat bisa dilakukan oleh siapapun yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut agar tidak terjadi kesalahan seperti kemelencengan arah kiblat.

Toleransi kemelencengan arah kiblat menurut tokoh agama Jungka Gajah Aceh Utara bahwa Pengukuran arah kiblat hendaknya dilakukan seakurat mungkin agar tidak terjadi penyimpangan, sehingga dalam pengukuran arah kiblat masih tetap sesuai dengan dalil dan Astronomi. Untuk kemelencengan arah kiblat yang masih bisa ditoleransi, apabila masih dibawah 2° maka masih bisa dimaafkan sedangkan apabila telah lebih dari 2° maka ibadah salat yang dilakukan dalam menghadap arah kiblat tersebut batal karena bukan lagi mengarah ke arah kiblat yang sudah ditentukan melalui ijtihat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Izzuddin. *Akurasi Metode-metode Penentuan Arah Kiblat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Arifin, Zainul. "Toleransi Penyimpangan Pengukuran Arah Kiblat." *ELFALAKY* 2, no. 1 (13 Juni 2018). <https://doi.org/10.24252/ifk.v2i1.14159>.

- HI, Rahmatiah. "Pengaruh Human Error Terhadap Akurasi Arah Kiblat Masjid Dan Kuburan Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan." *ELFALAKY* 4, no. 2 (13 Desember 2020). <https://doi.org/10.24252/ifk.v4i2.18069>.
- Isa, Teungku Mustafa Muhammad. *Fiqh Falakiyah*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Ismail, Ismail. "Urgensi Dan Legitimasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penetapan Arah Kiblat." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2 Juni 2020): 87-98. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3669>.
- Ismail, Ismail, Dikson T. Yasin, dan Zulfiah. "Toleransi Pelencengan Arah Kiblat Di Indonesia Perspektif Ilmu Falak Dan Hukum Islam." *Al-Mizan* 17, no. 1 (30 Juni 2021): 115-38. <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2070>.
- — —. "Toleransi Pelencengan Arah Kiblat Di Indonesia Perspektif Ilmu Falak Dan Hukum Islam." *Al-Mizan* 17, no. 1 (30 Juni 2021): 115-38. <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2070>.
- Jaelani, Achmad, Anisah Budiwati, Encep Abdul Rojak, Faqih Baidhawi, Mahya Laila, Hasna Tuddar Putri, Muhammad Manan Ma'nawi, Robi'atul Aslamiyah, Siti Muslifah, dan Siti Tatmainul Qulub. *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa, dan Software)*. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Maulidin, Maulidin, dan Abdullah Abdullah. "Uji Komparasi Instrumen Arah Kiblat Antara Qibla Tracker Dan Mizwala Qibla Finder." *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (30 Juni 2022): 73-96. <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v1i1.899>.
- Muh. Ma'rufin Sudibyo. *Sang Nabi Pun Berputar, Arah kiblat dan tata cara pengukurannya*. Solo: Tinta Medina, 2011.
- Muhammad Dahlan. Wawancara, 24 Juni 2022.
- Muhammad Hussen. Wawancara, 7 Mei 2022.

- Muhyiddin Khazin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik, Perhitungan arah kiblat, waktu salat, awal bulan dan gerhana*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Raco, Jozef. "Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya," 2018.
- Rahayu, Dewi, dan Laiyina Ukhti. "Uji Akurasi Arah Kiblat Menggunakan Azimut Bulan Purnama." *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (30 Juni 2022): 01–20. <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v1i1.681>.